



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 084 /K.Bawaslu.BB/pm.00.01/IX/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Pangkalpinang, 30 September 2020

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat di Muntok
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah di Koba
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan di Toboali
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur di Manggar

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0513 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan hormat diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 untuk memperhatikan :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Instruksi Pengawasan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, diinstruksikan kepada 4 (empat) Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 untuk :

1. Melakukan pengawasan Tahapan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan dan pedoman pengawasan tahapan dana kampanye sebagaimana *terlampir*;
2. Meneruskan panduan dan alat kerja pengawasan tahapan Dana Kampanye kepada jajaran Pengawas Pemilihan dan melakukan bimbingan teknis untuk melakukan pengisian alat kerja pengawasan;
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten untuk mendapatkan akses Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dalam melakukan pengawasan tahapan Laporan Awal Dana Kampanye;
4. Memastikan KPU Kabupaten telah membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan dan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19;
5. Memberikan himbauan kepada Pasangan Calon untuk melaporkan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan penelusuran atas kebenaran bukti penerimaan dan pengeluaran yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan oleh pasangan calon;
7. Melakukan pengawasan terhadap proses audit dan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik;
8. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ke dalam Formulir A daring dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang dengan ketentuan, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja pengawasan tahapan Dana Kampanye kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui email datalhpbabel@gmail.com;

9. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Dana Kampanye agar dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,

EDI IRAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta